



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAWAL JAMBAK ALIAS SAWAL BIN NOERSJAMSOE;**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/28 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Alman Assigaf, S.H., dkk. beralamat di jalan Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 184/SKK-LBH-HAMI-SULTRA/X/2024/KLK tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin NOERSJAMSOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah"* melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin NOERSJAMSOE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat daftar barang inventaris kantor site PT.ABC ;
 - 1 (satu) lembar surat Nota pembelian barang ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy surat somatie.
 - 1 (satu) lembar foto bukti transfer bank mandiri.
 - 1 (satu) rangkap list gaji dan bukti transfer gaji Saudara SAWAL JAMBAK mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Februari 2024.
 - 1 (satu) lembar daftar sisa gaji karyawan PT.ABC Periode Maret 2024;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C13 8 /512 berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) unit hardisk eksternal 1 Tb Tosiba berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit charger laptop Lenovo berwarna hitam;Dikembalikan kepada pihak PT. Ariano Bintang Cemerlang melalui Saksi NILA MUSLIMIN;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin Alm. NOERSJAMSOE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Pertama JPU;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama JPU tersebut (*vrijspraak*),
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Memerintahkan SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin Alm. NOERSJAMSOE dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan/Atau;

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih berstatus karyawan maka Terdakwa wajib kembali ke site Wolo berdasarkan Pasal 151 ayat (3) dan (4), Pasal 153 ayat (1) huruf h, Pasal 154 ayat (1) huruf k dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Omnibus Law, untuk itu perusahaan wajib menyediakan tiket untuk Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pledoi (pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa);
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari tuduhan Pasal 374 KUHP, atau
2. Memutuskan perkara ini sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 1956;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara : PDM-583/P.3.12.6/Eoh.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin NOERSJAMSOE pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di PT Ariano Bintang Cemerlang tepatnya di Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAWAL bekerja di PT Ariano Bintang Cemerlang (PT. ABC) sejak bulan Oktober 2022 dengan jabatan sebagai Supervisor Maintenance (Kepala Bengkel) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain membuat program perawatan unit, mengatur manajemen maintenance unit, mengawasi proses perbaikan dan service unit, memberikan onjob training dan memberikan penilaian maintenance unit serta tugas tambahan membenahi manajemen gudang dan purchasing pembelian sparepart serta mengawasi pengoperasian unit;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Ariano Bintang Cemerlang menerima gaji setiap bulan sejak bekerja sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dalam masa training kemudian pada bulan November mendapat gaji sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2024 mendapat gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan rekapitulasi penerimaan gaji karyawan PT Ariano Bintang Cemerlang dan bukti transfer ke rekening gaji Terdakwa rekening Bank BCA Nomor Rekening 7360758308;
- Bahwa PT Ariano Bintang Cemerlang merupakan perusahaan pertambangan sebagai kontraktor mining yang bekerja di lokasi IUP PT. Ceria beralamat di Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa saat mulai bekerja di PT Ariano Bintang Cemerlang dan untuk mendukung kinerja Terdakwa SAWAL sebagai supervisor maintenance dalam melakukan pendataan, monitoring service alat berat dan membuat data kebutuhan sparepart alat berat perusahaan PT Ariano Bintang Cemerlang menyediakan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 serta 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 serta 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba dibeli oleh PT Ariano Bintang Cemerlang pada tanggal 30 Oktober 2022 di Toko Student Computer Kolaka dengan total harga sebesar Rp. 9.630.000,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toshiba dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian barang tersebut dimasukan kedalam daftar barang milik perusahaan dengan nomor kode ABC-LAP-33-III-2024 pembelian tanggal 30 Oktober 2022 untuk 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 dan nomor kode ABC-HRD-22-III-2024 pembelian tanggal 30 Oktober 2022 untuk 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba;

- Bahwa setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Ariano Bintang Cemerlang pada bulan Maret 2024 Terdakwa SAWAL tidak menyerahkan/mengembalikan barang inventaris kantor perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 serta 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba kepada PT Ariano Bintang Cemerlang sehingga pihak PT Ariano Bintang Cemerlang diwakili oleh penasehat hukum saksi MURSALIN JALIL, SH.MH. melayangkan somasi/surat teguran kepada Terdakwa sesuai surat somasi Nomor : 07/KH.MJ&P/SN/2024 tanggal 7 Mei 2024 namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan barang inventaris tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAWAL pihak PT Ariano Bintang Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin NOERSJAMSOE pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di PT Ariano Bintang Cemerlang tepatnya di Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAWAL bekerja di PT Ariano Bintang Cemerlang (PT. ABC) sejak bulan Oktober 2022 dengan jabatan sebagai Supervisor Maintenance (Kepala Bengkel) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain membuat program perawatan unit, mengatur manajemen maintenance unit, mengawasi proses perbaikan dan service unit, memberikan onjob training dan memberikan penilaian maintenance unit serta tugas tambahan membenahi

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen gudang dan purchasing pembelian sparepart serta mengawasi pengoperasian unit;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Ariano Bintang Cemerlang menerima gaji setiap bulan sejak bekerja sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dalam masa tranning kemudian pada bulan November mendapat gaji sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2024 mendapat gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan rekapitulasi penerimaan gaji karyawan PT Ariano Bintang Cemerlang dan bukti transfer ke rekening gaji Terdakwa rekening Bank BCA Nomor Rekening 7360758308;
- Bahwa PT Ariano Bintang Cemerlang merupakan perusahaan pertambangan sebagai kontraktor mining yang bekerja di lokasi IUP PT. Ceria beralamat di Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa saat mulai bekerja di PT Ariano Bintang Cemerlang dan untuk mendukung kinerja Terdakwa SAWAL sebagai supervisor maintenance dalam melakukan pendataan, monitoring service alat berat dan membuat data kebutuhan sparepart alat berat perusahaan PT Ariano Bintang Cemerlang menyediakan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 serta 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 serta 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba dibeli oleh PT Ariano Bintang Cemerlang pada tanggal 30 Oktober 2022 di Toko Student Computer Kolaka dengan total harga sebesar Rp. 9.630.000,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian barang tersebut dimasukan kedalam daftar barang milik perusahaan dengan nomor kode ABC-LAP-33-III-2024 pembelian tanggal 30 Oktober 2022 untuk 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 dan nomor kode ABC-HRD-22-III-2024 pembelian tanggal 30 Oktober 2022 untuk 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba;
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Ariano Bintang Cemerlang pada bulan Maret 2024 Terdakwa SAWAL tidak menyerahkan/mengembalikan barang inventaris kantor perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C 13 8/512 serta 1 (satu) buah Hardisk External 1 TB merek Toshiba kepada PT Ariano Bintang Cemerlang sehingga pihak PT Ariano Bintang Cemerlang diwakili oleh penasehat hukum saksi MURSALIN JALIL, SH.MH. melayangkan somasi/surat teguran kepada Terdakwa

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat somasi Nomor : 07/KH.MJ&P/S/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan barang inventaris tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAWAL pihak PT Ariano Bintang Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan, yang mana oleh Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela pada tanggal 21 November 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sawal Jambak Alias Sawal Bin Noersjamsoe tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka atas nama Terdakwa Sawal Jambak Alias Sawal Bin Noersjamsoe;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nila Muslimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo ip 14/tl 6 c13 8/512 berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 tb merek Toshiba berwarna hitam;
 - Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT Ariano Bintang Cemerlang (ABC);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Laptop dan Hardisk tersebut pada bulan Maret 2024;
 - Bahwa Laptop dan Hardisk tersebut merupakan barang inventaris milik PT ABC;
 - Bahwa Saksi adalah Koordinator Logistik di PT ABC, sedangkan Terdakwa adalah Supervisor Maintenance (Kepala Bengkel) di PT ABC;
 - Bahwa PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan;
 - Bahwa PT ABC mempunyai kantor pusat di Makassar dan Kantor site berada di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT ABC sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2024;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status karyawan Terdakwa di PT ABC adalah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
- Bahwa dalam mendukung pekerjaan Terdakwa selaku supervisor maintenance dalam melakukan pendataan alat berat dan membuat data kebutuhan *sparepart* alat berat, Terdakwa diberi 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Laptop Lenovo dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal tersebut kepada PT ABC setelah Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. ABC;
- Bahwa kerugian PT ABC akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan Laptop dan Hardisk tersebut adalah Terdakwa sendiri di Kolaka yang kemudian harga dari Laptop dan Hardisk eksternal tersebut dibayar oleh bagian keuangan PT ABC melalui transfer ke pemilik toko;
- Bahwa Spesifikasi laptop dan hardisk tersebut adalah atas permintaan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi yang kemudian Saksi meneruskan ke bagian keuangan perusahaan;
- Bahwa tidak ada tanda terima Laptop dan Hardisk eksternal tersebut dari PT ABC kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihubungi oleh PT ABC (Ibu Nurul dan Pak Mursalin) melalui Whatsapp untuk mengembalikan 1 (satu) unit laptop lenovo dan 1 (satu) unit hardisk eksternal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi permintaan kepada Terdakwa untuk mengembalikan Laptop dan Hardisk eksternal tersebut sekitar bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa juga sudah disomasi oleh bagian hukum PT ABC agar mengembalikan Laptop dan Hardisk eksternal tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk eksternal tersebut karena gaji Terdakwa tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar gaji Terdakwa bulan Februari 2024 belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Laptop dan Hardisk eksternal yang diperlihatkan adalah Laptop dan Hardisk perusahaan yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya gaji Terdakwa di bulan Februari tersebut dibayarkan di bulan Maret 2024;

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, gaji bulan Februari tersebut tidak dibayarkan karena Terdakwa belum mengembalikan Laptop dan Hardisk eksternal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu SK pemberhentian Terdakwa;
- Bahwa HRD yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari PT ABC;
- Bahwa alasan Terdakwa diberhentikan adalah karena kinerja Terdakwa kurang maksimal;
- Bahwa Terdakwa tidak maksimal pekerjaannya karena Terdakwa sering mengorder barang yang tidak pas atau lama baru diperlukan;
- Bahwa ada penilaian dari perusahaan bahwa Terdakwa kurang maksimal dalam bekerja;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi;
- Bahwa Direktur Operasional yang menyuruh Saksi untuk membuat laporan tersebut;
- Bahwa ada surat kuasa yang diberikan kepada Saksi untuk melaporkan penggelapan tersebut;
- Bahwa Gaji dibayarkan per tanggal 8 setiap bulannya;
- Bahwa menurut aturan perusahaan, barang inventaris tidak boleh dibawa keluar kantor;
- Bahwa karyawan lain bisa membuka laptop yang dipegang Terdakwa tersebut;
- Bahwa kontrak kerja Saksi di PT ABC adalah PKWT;
- Bahwa kontrak Saksi diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa komplain mengenai Jamsostek;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pulang laptop saat cuti tahun 2022 dan 2023;
- Bahwa Terdakwa 15 (lima belas) hari cuti;
- Bahwa sudah diinfokan kepada Terdakwa bahwa kontrak Terdakwa tidak dilanjutkan;
- Bahwa dalam surat somasi untuk Terdakwa ada permintaan pengembalian Laptop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi lain dari surat somasi tersebut karena Saksi hanya fokus pada permintaan pengembalian Laptop;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rapat atau tidak sebelum Somasi dikirim kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kinerja Terdakwa baik dan di atas standar;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Nurul Fathanah Amir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo ip 14/tl 6 c13 8/512 berwarna abu abu dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 tb merek Toshiba berwarna hitam yang merupakan barang inventaris PT ABC;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT Ariano Bintang Cemerlang (ABC);
- Bahwa Saksi adalah staf keuangan pada PT ABC, sedangkan Terdakwa adalah Supervisor Maintenance (Kepala Bengkel) pada PT ABC;
- Bahwa PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan;
- Bahwa PT ABC mempunyai kantor pusat di Makassar dan Kantor site berada di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa berkantor di kantor site yang berada di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa penanggung jawab kantor di Wolo adalah General manager yang bernama Naharuddin;
- Bahwa status karyawan Saksi di PT ABC adalah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
- Bahwa Saksi tidak tahu status karyawan Terdakwa di PT ABC ;
- Bahwa salah satu jobdesk Saksi adalah memproses permintaan dari bagian logistik sebelum ke Direktur Utama;
- Bahwa Saksi kurang tahu tugas pokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi gaji setiap bulan, tunjangan uang makan, BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk eksternal tersebut kepada PT ABC;
- Bahwa Laptop dan Hardisk tersebut atas permintaan Terdakwa melalui bagian Logistik kemudian bagian logistik meneruskan permintaan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa minta Laptop pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa yang diminta Terdakwa adalah Laptop, Hardisk, dan Keyboard yang kemudian permintaan tersebut Saksi teruskan ke Direktur Utama yakni Ibu

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agatha, dan Ibu Agatha menyampaikan untuk segera ditindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang mencari dan menentukan sendiri Laptop, Hardisk, dan Keyboard di Kolaka;
- Bahwa Harga Laptop Rp8.300.000,00, Hardisk Rp950.000,00, dan Keyboard Rp350.000,00;
- Bahwa cara pembayaran Laptop tersebut yakni Terdakwa memfoto nota harga Laptop tersebut lalu dikirimkan ke bagian logistik dan bagian logistik meneruskan ke Saksi via Whatssap kemudian Saksi meneruskan kepada Dirut;
- Bahwa harga Laptop tersebut ditransfer pada hari Minggu menggunakan terlebih dahulu dana pribadi ibu Agatha (Dirut) karena pengeluaran dana perusahaan tidak bisa dilakukan di hari libur;
- Bahwa barang bukti berupa Laptop dan Hardisk yang diperlihatkan adalah laptop dan hardisk perusahaan yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar inventaris barang yang ada di site Wolo pada bulan April 2024;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui chat WA pada bulan Maret 2024 dengan mengatakan "pak laptop dan hardisk bisa kembalikan ke kantor";
- Bahwa Terdakwa menjawab "bayar dulu gaji saya";
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk meminta Terdakwa mengembalikan inventaris kantor adalah direktur operasional;
- Bahwa gaji Terdakwa yang belum dibayar saat itu adalah gaji bulan Februari dan sebagian bulan Maret;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Dirut Operasional dan Saksi disuruh untuk membayar gaji Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membayar gaji Terdakwa bulan Februari 2024 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebagian bulan Maret 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membayar gaji Terdakwa tersebut kemudian Saksi menchat Terdakwa melalui WA dan mengirimkan bukti pembayaran gaji tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. ABC karena mengundurkan diri atau diberhentikan;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan kepada Legal Officer untuk menindaklanjuti permintaan pengembalian laptop dan hardisk;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa per bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Mursalin Jalil, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo ip 14/tl 6 c13 8/512 berwarna abu abu dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 tb merek Toshiba berwarna hitam yang merupakan barang inventaris PT ABC;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT Ariano Bintang Cemerlang (ABC);
- Bahwa Saksi adalah Konsultan Hukum PT.ABC sejak Tahun 2021 yang bertugas memberikan pendapat hukum, pendampingi pihak HRD PT.ABC dalam pembuatan kontrak, membantu pembuatan kontrak dengan Perusahaan lain, mendampingi atau mewakili PT.ABC pada saat berhubungan dengan instansi lain serta membuat surat somasi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh Direktur Operasional PT. ABC pada tanggal 5 Mei 2024 bahwa ada mantan karyawan PT ABC yang membawa laptop dan hardisk tanpa izin pimpinan dan belum dikembalikan;
- Bahwa ada peraturan perusahaan tentang larangan membawa barang inventaris milik kantor saat cuti kecuali atas izin dari Dir Ops PT.ABC. yang tertuang dalam peraturan perusahaan tanggal 1 Juli 2022 Pasal 19 huruf i.
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Direktur Operasional tersebut kemudian Saksi bertanya apakah sudah pernah diminta laptop dan hardisk tersebut dan dijawab oleh Dir Ops PT.ABC bahwa laptop dan hardisk tersebut telah diminta oleh ibu Nurul akan tetapi Terdakwa menjawab tidak mau mengembalikan laptop dan hardisk tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengirimkan Somasi kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 dengan memberikan Terdakwa waktu 6 (enam) hari untuk mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di Bogor ;
- Bahwa somasi tersebut selain dikirim langsung ke alamat Terdakwa di Bogor, somasi tersebut juga dikirim lewat Whatsapp oleh karyawan PT ABC yang bernama Dedi;
- Bahwa setelah Dedi mengirimkan somasi tersebut melalui WA, Terdakwa kemudian merespon Saksi dengan mengirimkan voice note bahwa Terdakwa

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pesangon mulai dari nilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kemudian naik Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) hingga naik menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa terakhir Terdakwa menchat Saksi bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan laptop dan hardisk tersebut karena menurut Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menghubungi pak Dedi dan pak Dedi mengatakan tidak usah dikembalikan;
- Bahwa pak Dedi adalah orang yang merekomendasikan Terdakwa untuk bekerja di PT ABC;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 ibu Nila Muslimin melaporkan Terdakwa ke Polda Sultra atas surat kuasa dari Direktur Operasional PT ABC karena Terdakwa belum mengembalikan laptop dan hardisk tersebut;
- Bahwa Perusahaan sudah mencoba bertemu Terdakwa akan tetapi tidak ada titik temu antara Terdakwa dengan perusahaan;
- Bahwa permintaan Terdakwa terlalu tinggi sedangkan perusahaan menghitung hak Terdakwa yang harus dibayarkan perusahaan hanya sekitar dua puluh jutaan;
- Bahwa dalam laptop tersebut ada data-data penting perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polda Sultra untuk tiga masalah, yakni penggelapan Laptop dan hardisk, mark up harga maintenance, dan pengrusakan mobil ;
- Bahwa status Terdakwa bekerja di PT ABC sebagai PKWT ;
- Bahwa PKWT hanya dengan lisan akan tetapi Terdakwa dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa surat tugas Terdakwa ditandatangani tanggal 1 Nopember 2022 untuk masa kerja 15 bulan oleh General Manager;
- Bahwa Saksi membuat somasi berdasarkan Berita Acara Rapat.
- Bahwa setahu Saksi laptop diberikan oleh perusahaan untuk digunakan Terdakwa selaku Supervisor.
- Bahwa Terdakwa cuti sejak tanggal 8 Februari 2024.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menguasai laptop tersebut secara terus menerus atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa selalu membawa laptop tersebut setiap cuti atau tidak akan tetapi normatifnya inventaris perusahaan tidak boleh dibawa pulang terkecuali ada izin pimpinan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada niat untuk mengembalikan laptop tersebut;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop tersebut awalnya diminta langsung Terdakwa ke perusahaan, lalu Terdakwa tunjuk barangnya setelah itu perusahaan membayar langsung ke Toko.
- Bahwa Saksi tahu laptop tersebut ada di daftar inventaris barang milik Perusahaan.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti daftar inventaris, laptop tersebut di poin 11 dan 12.
- Bahwa setahu saksi PKWT Terdakwa berakhir dan tidak diperpanjang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau mau ambil laptop dan hardisk tersebut silahkan datang ke Bogor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa PKWT Terdakwa tertulis hanya saja setelah Terdakwa menandatangani kontrak dengan perusahaan, Salinan kontrak tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta perusahaan mengambil laptop dan hardisk di Bogor;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Yusriadi Yusuf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo ip 14/tl 6 c13 8/512 berwarna abu abu dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 tb merek Toshiba berwarna hitam yang merupakan inventaris PT ABC;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korban penggelapan tersebut adalah PT Ariano Bintang Cemerlang (ABC);
- Bahwa Saksi di PT.ABC bertugas sebagai HRD dan Saksi aktif sebagai HRD pada awal Juni 2024 dengan tugas mengontrol masuk-keluarnya karyawan, menyusun pengajuan anggaran dana karyawan (PAD) dan mengurus administrasi ke HRD lain;
- Bahwa dari data yang ada, Terdakwa bekerja di PT. ABC sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan Maret 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa karena diberitahukan pak Mursalin yang merupakan tim legal pada PT. ABC;
- Bahwa daftar inventaris barang PT.ABC dipegang ibu Nila (bagian logistik).
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. ABC karena kontraknya habis dan tidak dilanjutkan kontraknya;
- Bahwa sebelum Terdakwa habis masa kontraknya, Terdakwa cuti mulai tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa habis kontraknya di PT ABC mulai tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa PT.ABC kantor pusatnya di Makassar sedangkan kantor operasionalnya di Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi berkantor di Wolo, demikian pula Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di PT.ABC sebagai kepala mekanik dan atasan Terdakwa adalah General Manager;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa masuk PT. ABC awalnya ketemu dengan Direktur di Jakarta kemudian Direktur perintahkan HRD untuk buat SK kemudian Terdakwa langsung ke Wolo.
- Bahwa Terdakwa jadi karyawan PT ABC tanpa tes, tidak ada interviu/wawancara berbeda dengan karyawan pada umumnya yang harus mengikuti seleksi dan apabila lulus barulah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian dikeluarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa Terdakwa dikontrak selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PKWT Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat, ada surat tugas Terdakwa berupa Surat Keputusan Nomor : 311/SK-HO/ABC/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir.H.Naharuddin, M.Si selaku General Manager PT.Ariano Bintang Cemerlang;
- Bahwa kontrak Terdakwa di PT. ABC berakhir tanggal 7 Maret 2024 dan tidak diperpanjang;
- Bahwa Saksi masuk bekerja di PT. ABC setelah Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. ABC, dan setelah Saksi mengetahui ada permasalahan ini, Saksi langsung menelusuri hal yang berkaitan dengan SK, Absensi dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya somasi yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk barang inventaris Perusahaan diurus oleh bagian logistik;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh saksi Mursalin bahwa Terdakwa sempat membalas WA tidak mau mengembalikan laptop dan hardisk tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 091/PHK-ABC/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani Sultan Takdir selaku HRD, namun isi surat tersebut ada salah ketik yakni tertulis tahun 2023 seharusnya 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan ketik tersebut karena menurut pengakuan Sultan (HRD sebelum Saksi) waktu di Polda itu salah ketik;
- Bahwa setahu Saksi kontrak Terdakwa tidak didaftarkan di Disnaker;
- Bahwa dari absensi Terdakwa di bulan Februari 2024, Terdakwa selesai cuti ditanggal 21 Februari 2024 namun setelah itu Terdakwa tidak masuk kerja lagi

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wolo tanpa keterangan sampai diberhentikan tanggal 7 Maret 2024 karena kontrak tidak diperpanjang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa kontrak Terdakwa per enam bulan dan diperpanjang berdasarkan assesmen;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Wolo setelah cuti karena Terdakwa tidak dikirimkan tiket oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah disampaikan oleh pak Sultan bahwa laptop tersebut boleh dibeli;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tidak tahu karena pada saat itu saksi belum sebagai HRD;

5. Andi Tenri Bali, S.IP., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo yang berisi data-data perusahaan dan 1 (satu) unit Hardisk merek Toshiba yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan korbannya adalah PT Ariano Bintang Cemerlang (PT ABC);
- Bahwa Laptop dan Hardisk eksternal tersebut merupakan barang inventaris PT ABC;
- Bahwa Saksi di PT.ABC sebagai direktur operasional sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini yang bertugas mengawasi manajemen operasional di PT.ABC, melakukan pengambilan keputusan operasional, penetapan tujuan strategis dan pengawasan staf;
- Bahwa Terdakwa merupakan Supervisor Maintenance di PT ABC yang berkantor di Site Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa kantor pusat PT ABC beada di Makassar, sedangkan di Wolo adalah kantor operasionalnya;
- Bahwa atasan Saksi adalah direktur utama, setelah itu Saksi sebagai direktur operasional membawahi semua bagian di PT. ABC, kecuali bagian keuangan bertanggungjawab langsung kepada direktur utama;
- Bahwa HRD yang membawahi semua tugas di Site PT. ABC di WOLO;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di PT. ABC karena awalnya Terdakwa diperkenalkan kepada Saksi di Jakarta oleh pak Suharto (GM PT.Ceria), dan saat itu pak Suharto menyampaikan bahwa Terdakwa mahir dalam maintenance alat agar dipekerjakan di PT. ABC, sehingga kemudian kami menerima Terdakwa sebagai karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di PT CERIA ada RKAB yang memiliki masa berlaku, sehingga kami PT.ABC tidak ada pegawai tetap;
- Bahwa Terdakwa diterima sebagai karyawan di PT ABC pada November 2022;
- Bahwa Saksi baru tahu dari HRD yang lama ketika di Polda Sultra bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan hanya ada Surat Tugas dari Naharuddin yang merupakan GM Operasional yang bertanggungjawab di Site Wolo;
- Bahwa Saksi baru tahu jika Terdakwa tidak ada surat PKWTnya karena surat PKWT tersebut merupakan wewenang HRD;
- Bahwa hubungan PT. Ceria dengan PT. ABC yakni awalnya PT. Ceria menyewa alat berat kami namun kemudian kami dipercayakan untuk memproduksi ore nikel;
- Bahwa PT. ABC awalnya bergerak dibidang penyewaan alat berat namun saat ini PT. ABC bergerak di bidang kontraktor pertambangan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa memiliki surat PKWT;
- Bahwa Terdakwa saat diterima kerja di PT.ABC langsung dalam jabatan Supervisor Maintenance di Site Wolo;.
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Tugas Terdakwa disebutkan jabatannya yaitu Surat Keputusan Nomor : 311/SK-HO/ABC/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang di tandatangani oleh Ir.H.NAHARUDDIN, M.Si. selaku General Manager PT. Ariano Bintang Cemerlang;
- Bahwa di Surat tugas tersebut disebutkan gaji Terdakwa adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Terdakwa, masa kerja Terdakwa adalah 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa untuk karyawan dengan status PKWT masa kerjanya adalah 3 (tiga) bulan, kemudian akan dilakukan evaluasi yang apabila hasil evaluasinya bagus maka akan diperpanjang kontraknya;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Terdakwa, maka untuk evaluasi kinerja Terdakwa dilakukan setelah 15 (lima belas) bulan masa kerja tersebut;
- Bahwa jika dihitung masa kerja Terdakwa selama 15 (lima belas) bulan, maka masa kerja Terdakwa berakhir sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi tahu dari HRD lama (pak Sultan) bahwa PKWT Terdakwa sudah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh pak Sultan mengenai berakhirnya masa kerja Terdakwa dan tidak diperpanjang lagi, yakni pada bulan April 2024;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebelum berakhir masa kerjanya, Terdakwa mengambil cuti selama 2 (dua) minggu, dan saat masa kerja habis, HRD memberitahukan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh HRD (pak Sultan) bahwa saat Terdakwa cuti ada pemberitahuan kepada Terdakwa bahwa masa kerja Terdakwa tidak diperpanjang;
- Bahwa setelah PKWT Terdakwa habis, Saksi diberitahu HRD ada inventaris perusahaan berupa Laptop dan Hardisk yang dibawa Terdakwa, lalu Saksi menyuruh saksi Nurul untuk meminta barang-barang tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Nurul menginformasikan bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan laptop dan hardisk tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung Whatsapp ke Saksi yang isinya "saya tidak akan berikan laptop ini nanti dipotong pesangon yang saya terima dari perusahaan", dan atas chat WA Terdakwa tersebut Saksi tidak meresponnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Mursalin sebagai Legal Officer PT ABC untuk mensomasi Terdakwa agar mengembalikan Laptop tersebut, selanjutnya Mursalin memperdengarkan kepada Saksi Voice note dari Terdakwa kepada Mursalin yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengembalikan laptop tersebut karena sudah berkoordinasi dengan pak Suharto;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh saksi Nila melapor ke Polda Sultra;
- Bahwa kemudian Laptop dan Hardisk tersebut disita oleh Polda di kos Terdakwa di Bogor;
- Bahwa pihak perusahaan selalu komunikasi dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu minta pesangon yang nilainya berubah-ubah, perusahaan tidak mau karena tidak ada dasar dan tidak ada standar, nilai yang diminta awalnya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), naik Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian kami di laporkan di Bareskrim Mabes Polri, dan sebelum perkara P-21 permintaan Terdakwa naik Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atasan langsung Terdakwa adalah GM Operasional;
- Bahwa Terdakwa bermasalah dengan pekerjaannya dan juga bermasalah dengan pribadinya yang tidak bisa bekerjasama dengan karyawan lain;
- Bahwa Terdakwa dimaafkan oleh perusahaan akan tetapi perusahaan tidak bisa berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa saat masuk di PT ABC Terdakwa mengaku bisa memperbaiki alat berat;
- Bahwa sebelum cuti Terdakwa sudah tahu akan diberhentikan,

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan dari Site Wolo, bahwa alat-alat rusak berat, ada mobil LV juga dirusak Terdakwa sampai sekarang tidak bisa diperbaiki dan digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa selesai cuti tanggal 21 Februari 2024 namun setelah itu tidak masuk kerja kembali di Wolo tanpa keterangan sampai diberhentikan tanggal 7 Maret 2024 karena kontrak tidak diperpanjang;
- Bahwa PKWT Terdakwa belum didaftarkan ke dinas ketanagakerjaan oleh HRD yang lama;
- Bahwa terkait Somasi Point 2 yaitu saat pengganti Terdakwa pergi ketukang bubut CV Asdar Jaya Teknik di Kolaka, tukang bubut tersebut menyampaikan apakah harga mau di mark up seperti permintaan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terkait Somasi Point 3 yaitu Terdakwa mengetahui mobil hilux rusak namun tetap memaksakan mobil tersebut di pakai ke Kolaka pulang pergi sehingga sampai sekarang mobil tersebut rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ketika pertemuan di Jakarta, Terdakwa dibolehkan membawa inventaris diluar jam kerja;
- Bahwa Terdakwa kles dengan sopir karena Terdakwa membela perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pesangon;
- Bahwa Terdakwa tidak mangkir dari pekerjaan karena Terdakwa disuruh menunggu konfirmasi oleh pak Sultan (HRD PT ABC yang lama);
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat PKWT akan tetapi salinannya tidak diberikan kepada Terdakwa oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memark up harga di bengkel bubut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan laptop karena Terdakwa takut difitnah lagi;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa dituduh oleh Perusahaan PT. ABC menggelapkan Laptop merek Lenovo dan Hardisk merek Toshiba milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.ABC sejak bulan Oktober Tahun 2022 dalam jabatan kepala mekanik;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja di PT. ABC karena dahulu Terdakwa mempunyai kenalan yang bernama Suharto (GM PT. Wigo Mandiri) merekomendasikan Terdakwa ke Divisi Operasional PT. ABC yakni kepada saksi Andi Tenri Bali yang

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diinterview oleh saksi Andi Tenri Bali terhadap 3 (tiga) orang calon namun Terdakwa kemudian yang dipilih;

- Bahwa Terdakwa berkantor di kantor operasional PT. ABC di Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. ABC sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat PKWT yang diserahkan oleh Andi Sumahe (Manager HRD) yang merupakan atasan dari pak Sultan (HRD);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Surat Tugas dari PT. ABC;
- Bahwa dalam surat PKWT tersebut kontrak Terdakwa per enam bulan, yang akan dievaluasi oleh GM;
- Bahwa dalam bekerja, Terdakwa menggunakan barang inventaris PT. ABC yakni Laptop merek Lenovo dan Hardisk merek Toshiba tersebut;
- Bahwa Laptop dan Hardisk tersebut digunakan untuk penginputan data perbaikan unit, orderan barang, model unit dan lain sebagainya yang berkaitan dengan maintenance dan gudang;
- Bahwa data-data tersebut sangat penting dan hanya Terdakwa yang tahu;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah di PHK sepihak oleh PT. ABC sejak tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa ada surat PHK yang Terdakwa terima melalui Whatsapp tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa ketika Terdakwa di PHK, Laptop dan Hardisk tersebut berada pada Terdakwa di Bogor karena Terdakwa saat itu sedang cuti;
- Bahwa cuti Terdakwa berakhir pada tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali bekerja di perusahaan setelah masa cuti Terdakwa berakhir karena ditanggal 22 Februari 2024 Terdakwa meminta tiket tetapi disuruh menunggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut karena kontrak Terdakwa belum habis, yang mana kontrak Terdakwa habis pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 ada pemberitahuan dari saksi Nurul kepada Terdakwa melalui Whatsapp yang berisi bahwa Laptop dan Hardisk agar dikembalikan dengan catatan data tidak boleh hilang dan tidak boleh dihapus;
- Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 7 Maret 2024 pak Sultan (HRD) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Laptop dan Hardisk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pak Sultan menyuruh Terdakwa membeli Laptop dan Hardisk tersebut tetapi saat itu Terdakwa meminta tiket, dan dari

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran pak Sultan tersebut sehingga kemudian Terdakwa mencari harga Laptop bekas;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi membeli Laptop dan Hardisk tersebut karena tidak diizinkan oleh PT. ABC;;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan WA dari saksi Nurul, kemudian Terdakwa menghubungi Rajab (Manager Finance) yang merupakan atasan saksi Nurul tetapi Terdakwa dimaki-maki;
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut karena Terdakwa takut datanya rusak, makanya Terdakwa meminta tiket untuk kembali ke Wolo agar Terdakwa bisa menyerahkan secara langsung Laptop dan Hardisk tersebut sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan pihak PT. ABC ke Mabes Polri terkait hak-hak Terdakwa yang dizolimi oleh perusahaan, dan Terdakwa juga melapor ke Dirjen Binawas;
- Bahwa selanjutnya PT. ABC mensomasi Terdakwa melalui pak Dedi pda tanggal 8 Mei 2024, yang mana surat somasi tersebut ditandatangani oleh saksi Mursalin;
- Bahwa surat somasi tersebut ada juga yang dikirim melalui jasa pengiriman Tiki diantara tanggal 9 sampai 12 Mei 2024;
- Bahwa karena Terdakwa takut data dalam Laptop tersebut rusak maka Terdakwa meminta kepada saksi Mursalin melalui voice note Whatsapp untuk menjemput Laptop dan Hardisk tersebut ke Bogor;
- Bahwa permintaan Terdakwa agar saksi Mursalin menjemput Laptop dan Hardisk di Bogor tersebut, Terdakwa sampaikan pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa dilapor kepihak kepolisian melakukan penggelapan yakni pada tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa sebelum tanggal 21 Mei 2024 tepatnya ditanggal 14 Mei 2024 Terdakwa menyampaikan melalui telepon kepada saksi Mursalin untuk mengambil Laptop dan Hardisk tersebut di Bogor sekaligus Terdakwa mau menanyakan siapa yang telah memfitnah Terdakwa dalam surat somasi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menelpon saksi Mursalin tersebut, tidak ada jawaban dari saksi Mursalin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut sebelum tanggal 21 Mei 2024 karena mereka meminta data tidak boleh rusak dan Terdakwa difitnah sebagaimana dalam surat somasi point 2 dan 3;
- Bahwa sebelum Terdakwa di PHK, Terdakwa cuti dari tanggal 8 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 selama 14 (empat belas) hari;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa cuti selama bekerja di PT.ABC tetapi setiap cuti, Terdakwa selalu membawa laptop merk Lenovo dan hardisk merk Toshiba tersebut;
- Bahwa Laptop merk Lenovo dan Hardisk merk Toshiba milik PT.ABC yang diberikan ke Terdakwa untuk menunjang kinerja Terdakwa;
- Bahwa laptop merk Lenovo dan hardisk merk Toshiba adalah pengadaan Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada peraturan Perusahaan yang melarang membawa inventaris kantor jika sedang cuti;
- Bahwa Terdakwa ada perjanjian dengan A. SUMAHE bisa membawa barang inventaris perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membawa laptop merk Lenovo dan hardisk merk Toshiba saat cuti karena unit di lokasi Terdakwa sudah pasang GPS dan Speedmonitor, tetapi harus dimonitor lewat laptop, dan saksi Andi Tenri (Dir Ops) memberikan arahan harus tetap kerja jika cuti;
- Bahwa jika Terdakwa cuti tetap terima gaji full;
- Bahwa Terdakwa saat selesai cuti tidak mengembalikan laptop karena takut datanya rusak karena sebelumnya ada penyampaian dari pihak Perusahaan;
- Bahwa alasan Terdakwa menahan laptop tersebut karena pertama mereka menawarkan untuk Terdakwa beli, Kedua tanggal 9 Maret 2024 Bu nurul Kirim Whatsapp (forward WA dari Pak RAJA) ke Terdakwa bahwa laptop tidak boleh hilang, rusak kalau itu terjadi saya adalah oknum, Alasan ketiga takut rusak kalau dikirim nanti jadi fitnah lagi bagi Terdakwa dan kontrak Terdakwa masih sampai April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau diberhentikan karena setiap diasesment kerja Terdakwa bagus;
- Bahwa awalnya ada anggota curi injector kemudian Terdakwa lapor HRD agar anggota tersebut di PHK, namun karena Kapolsek Wolo om dari anggota tersebut menelpon ke Dir Ops sehingga tidak jadi di PHK dan Terdakwa menjadi tumbal;
- Bahwa Laptop merk Lenovo dan Hardisk merk Toshiba tersebut disita di kost Terdakwa di Bogor;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya ada niat untuk kembalikan tapi takut difitnah;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa sudah meminta tiket untuk mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut tetapi tidak diberikan;
- Bahwa Terdakwa sering cuti bawa laptop merk Lenovo dan hardisk merk Toshiba karena ada izin dari GM pak Nahar;
- Bahwa setelah cuti Terdakwa habis, pak Sultan suruh tunggu info selanjutnya;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah disuruh kirim Laptop biayanya nanti tagih Bu Nila;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. ABC, Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat peringatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu ada peraturan tentang larangan membawa inventaris saat cuti sejak kerja di PT.ABC tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa selama cuti tidak ada yang memberitahukan untuk kembalikan laptop;
- Bahwa laptop merk Lenovo dan hardisk merk Toshiba berisi aplikasi yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa mau kembalikan laptop sudah sampaikan ke Pak Mursalin untuk jemput sendiri di Bogor atau minta dikirim tiket tapi tidak dikasih;
- Bahwa menurut Surat Edaran Menaker saat cuti karyawan ditanggung tiket pulang pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. GPE (Graha Prima Energi) yang bergerak di bidang pertambangan;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena pernah sama-sama kerja di PT. ABC
 - Bahwa ketika Saksi di PT ABC, Saksi adalah anak buah Terdakwa;
 - Bahwa sebelum di GPE Saksi sebelumnya kerja di PT.MPM dan PT.ABC
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.ABC sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
 - Bahwa di PT.ABC, Saksi tugasnya merencanakan peralatan unit, membuat laporan harian, mingguan dan bulanan
 - Bahwa status Saksi di PT ABC saat itu sebagai karyawan PKWT dengan masa kerja 6 bulan;
 - Bahwa Saksi berhenti kerja di PT ABC mengundurkan diri masalah keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT. ABC karena Saksi mengundurkan diri disebabkan ada masalah keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memegang barang inventaris kantor untuk menunjang kinerja Terdakwa berupa Laptop merk Lenovo dan Hardisk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memperoleh Laptop dan Hardisk tersebut tetapi ketika Saksi masuk bekerja di PT. ABC, Laptop dan Hardisk tersebut sudah ada pada Terdakwa;
 - Bahwa saat kerja di PT ABC, Saksi juga diberikan inventaris kantor berupa Laptop;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Saksi pulang kerja, Saksi membawa Laptop tersebut di rumah, akan tetapi kalau cuti, Saksi tidak bawa karena tidak diizinkan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui di PT. ABC ada peraturan yang melarang membawa barang inventaris kalau cuti kecuali kepala bidang/bagian;
- Bahwa peraturan tersebut adalah peraturan lisan dari HRD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan kontrak kerja Terdakwa tidak diperpanjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada inventaris kantor yang tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi kerja di PT ABC, Saksi pernah menandatangani surat PKWT satu kali di awal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa cuti dan membawa Laptop dan tidak ada yang larang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat daftar barang inventaris kantor site PT.ABC;
2. 1 (satu) lembar surat Nota pembelian barang;
3. 1 (satu) rangkap foto copy surat somatie;
4. 1 (satu) lembar foto bukti transfer bank mandiri;
5. 1 (satu) rangkap surat peraturan perusahaan;
6. 1 (satu) rangkap list gaji dan bukti transfer gaji saudara SAWAL JAMBAK mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Februari 2024;
7. 1 (satu) lembar daftar sisa gaji karyawan PT. ABC Periode Maret 2024;
8. 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C13 8 /512 berwarna abu-abu;
9. 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 Tb Tosiba berwarna hitam;
10. 1 (satu) unit Charger Laptop Lenovo berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT. Ariano Bintang Cemerlang (ABC) bergerak di bidang kontraktor pertambangan yang berkantor pusat di Makassar dan memiliki kantor site di Wolo Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2022 di Jakarta Suharto yang merupakan GM PT. Ceria memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Andi Tenri Bali dan menyampaikan bahwa Terdakwa mahir dalam maintenance alat dan meminta agar Terdakwa dipekerjakan di PT. ABC,

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 1 November 2022 Terdakwa bekerja di PT. ABC dalam jabatan sebagai Supervisor Maintenance dengan status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu masa kerja 15 (lima belas) bulan dengan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Supervisor Maintenance PT. ABC berkantor di kantor site di Wolo Kabupaten Kolaka;
5. Bahwa untuk menunjang kinerja Terdakwa sebagai Supervisor Maintenance di kantor site PT. ABC di Wolo, Terdakwa dibekali 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo ip 3 14/tl 6 c13 8/512 berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 tb merek Toshiba berwarna hitam yang merupakan barang inventaris kantor site PT. ABC;
6. Bahwa Laptop dan Hardisk tersebut digunakan Terdakwa untuk penginputan data perbaikan unit, orderan barang, model unit dan lain sebagainya yang berkaitan dengan maintenance (pemeliharaan);
7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2024 Terdakwa mengajukan cuti hingga tanggal 21 Februari 2024 dan masa cuti tersebut dilaksanakan Terdakwa di Bogor;
8. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan cuti tersebut membawa serta barang inventaris kantor site PT. ABC berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo ip 3 14/tl 6 c13 8/512 berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 tb merek Toshiba berwarna hitam tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 pihak PT. ABC telah mengirimkan kepada Terdakwa melalui Whatsapp surat pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja, yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal itu juga;
10. Bahwa saksi Andi Tenri Bali selaku Direktur Operasional PT. ABC setelah mengetahui dari HRD (Sultan Takdir) tidak diperpanjangnya kontrak Terdakwa dan mengetahui adanya inventaris perusahaan berupa Laptop dan Hardisk yang dibawa Terdakwa, maka saksi Andi Tenri Bali menyuruh saksi Nurul Fathanah Amir untuk meminta Terdakwa mengembalikan barang inventaris kantor;
11. Bahwa selanjutnya saksi Nurul Fathanah Amir telah meminta Terdakwa mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan "bayar dulu gaji saya" sehingga kemudian saksi Nurul Fathanah Amir menyampaikan hal tersebut kepada saksi Andi Tenri Bali, yang kemudian saksi Andi Tenri Bali menyuruh saksi Nurul Fathanah Amir membayarkan gaji Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 saksi Nurul Fathanah Amir membayar gaji Terdakwa untuk bulan Februari 2024 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebagian bulan Maret 2024 sejumlah Rp3.387.097,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah);

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah pembayaran gaji Terdakwa tersebut; Terdakwa tidak pula mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut sehingga kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 saksi Andi Tenri Bali menyampaikan kepada saksi Mursalin Jalil selaku konsultan hukum PT. ABC, selanjutnya saksi Mursalin Jalil mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 kealamat Terdakwa dan juga melalui Whatsapp oleh Dedi yang pada pokoknya surat somasi tersebut berisi antara lain memberikan waktu selama 6 (enam) hari kalender kepada Terdakwa agar mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut berikut data perusahaan di dalamnya dan bilamana dalam waktu 6 (enam) hari kalender tersebut tidak ada itikad baik Terdakwa maka dengan segera dilaporkan kepihak kepolisian;
13. Bahwa setelah surat somasi tersebut dikirim, Terdakwa kemudian mengirimkan *voice note* kepada saksi Mursalin Jalil yang selanjutnya *voice note* tersebut oleh saksi Mursalin Jalil diperdengarkan kepada saksi Andi Tenri Bali yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa tidak akan mengembalikan laptop tersebut karena sudah berkoordinasi dengan pak Suharto;
14. Bahwa karena Terdakwa tetap tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut maka pada tanggal 21 Mei 2024 atas kuasa dari saksi Direktur Operasional PT. ABC, saksi Nila Muslimin melaporkan Terdakwa ke Polda Sultra, yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap Laptop dan Hardisk tersebut di kost Terdakwa di Bogor;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/ dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Sawal Jambak Alias Sawal Bin Noersjamsoe sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja” ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, “dengan sengaja” ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 372 KUHP, maka perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menguasai barang bagi dirinya sendiri dan menurut *Memorie van Toelichting*, penguasaan barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Yurisprudensi sendiri telah menganut pengertian tersebut dengan ketentuan bahwa perbuatan “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya” haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut dan perlakuan terhadap barang tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana barang tersebut dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa sejak tanggal 1 November 2022 Terdakwa tercatat sebagai karyawan PT. ABC dengan status pekerja kontrak waktu tertentu, yang mana Terdakwa berkantor di site PT. ABC di Wolo Kabupaten Kolaka;

Menimbang bahwa dalam perjalanannya waktu tepatnya pada tanggal 8 Februari 2024 hingga tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa melaksanakan cuti di Bogor dan dalam pelaksanaan cuti tersebut ternyata Terdakwa membawa serta barang inventaris kantor site PT. ABC berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo ip 3 14/tl 6 c13 8/512 berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 tb merek Toshiba berwarna hitam;

Menimbang bahwa setelah berakhirnya masa cuti Terdakwa tersebut, ternyata pada tanggal 7 Maret 2024 pihak PT. ABC telah mengakhiri hubungan kerja dengan Terdakwa, dan pemutusan hubungan kerja tersebut telah diketahui pula oleh Terdakwa di hari itu juga;

Menimbang bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. ABC tersebut maka pihak PT. ABC dalam hal ini saksi Andi Tenri Bali selaku Direktur Operasional PT. ABC telah menyuruh saksi Nurul Fathanah Amir untuk meminta Terdakwa mengembalikan barang inventaris kantor yang dibawa Terdakwa, dan saat saksi Nurul Fathanah Amir meminta Terdakwa mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut Terdakwa mengatakan “bayar dulu gaji saya”, namun setelah gaji Terdakwa dibayar pada tanggal 12 Maret 2024 untuk gaji bulan Februari 2024 dan sebagian bulan Maret 2024 Terdakwa tidak pula mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut, dan pada tanggal 7 Mei 2024 oleh saksi Mursalin Jalil selaku konsultan hukum PT. ABC telah pula mengirimkan kepada Terdakwa surat somasi melalui Dedi yang diterima oleh Terdakwa melalui Whatsapp, surat somasi mana pada pokoknya berisi antara lain agar Terdakwa dalam waktu 6 (enam) hari kalender mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut berikut data perusahaan di dalamnya, namun walaupun Terdakwa telah menerima surat somasi tersebut Terdakwa tetap

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak bersedia mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa dilaporkan ke Polda Sultra;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena Terdakwa telah mengetahui pihak PT. ABC telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024 namun setelah pemutusan hubungan kerja tersebut Terdakwa tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk eksternal yang merupakan inventaris kantor site PT. ABC, bahkan walaupun telah diperingatkan oleh saksi Nurul Fathanah Amir dan juga telah diberikan surat somasi agar Terdakwa mengembalikan Laptop dan Hardisk eksternal tersebut Terdakwa tetap saja tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk eksternal tersebut padahal Laptop dan Hardisk eksternal tersebut bukanlah milik Terdakwa dan secara sadar Terdakwa mengetahui Laptop dan Hardisk eksternal tersebut merupakan inventaris kantor site PT. ABC, maka telah jelas bahwa Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum menguasai Laptop dan Hardisk eksternal tersebut oleh karenanya Terdakwa telah bertindak seolah-olah Laptop dan Hardisk eksternal tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terdakwa kontrak Terdakwa belum berakhir dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2024;
2. Bahwa Terdakwa merasa takut apabila data yang ada dalam Laptop dan Hardisk tersebut rusak karena menurut Terdakwa ada permintaan pihak PT. ABC agar data tidak boleh rusak,
3. Bahwa Terdakwa ketika meminta tiket untuk kembali ke Wolo tidak diberikan;
4. Bahwa Terdakwa difitnah sebagaimana dalam surat somasi pada point 2 dan 3;

Menimbang bahwa selain keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa baik dalam pembelaan lisannya, maupun dalam tanggapannya atas tanggapan Penuntut Umum mengemukakan pula alasan Terdakwa tidak mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan permintaan tiket kepada pak Sultan pada tanggal 7 Maret 2024 untuk kembali ke Wolo akan tetapi tidak diberikan;
2. Bahwa adanya hak-hak Terdakwa yang belum dibayarkan;
3. Bahwa telah ada pemberitahuan kepada saksi Mursalin pada tanggal 14 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024 agar Laptop tersebut diambil di Bogor akan tetapi tidak diambil;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan Terdakwa akan tiket untuk kembali ke Wolo pada tanggal 7 Maret 2024 dengan tujuan untuk mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut hanyalah didasarkan pada keterangan Terdakwa semata tanpa didukung alat bukti lain. Bahwa bukti panggilan suara tanggal 7 Maret 2024 kepada Sultan HRD selama 5 menit dalam lampiran tanggapan Terdakwa, tidak dapat membuktikan adanya permintaan tiket untuk mengembalikan laptop dan Hardisk tersebut karena tidak memiliki isi percakapan. Di sisi lain pula bahwa pengembalian Laptop dan Hardisk tersebut adalah merupakan kewajiban Terdakwa karena hubungan kerja Terdakwa dengan PT. ABC telah berakhir pada hari itu juga, dan pengembalian tersebut tidak harus dilakukan dengan kembali ke Wolo namun dapat dilakukan melalui jasa pengiriman paket/barang jika kehendak Terdakwa untuk mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut benar-benar ada;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai alasan adanya rasa takut dari Terdakwa apabila data yang ada dalam Laptop maupun Hardisk tersebut akan rusak karena adanya permintaan dari pihak PT. ABC agar data tidak rusak, ternyata hanyalah didasarkan pada keterangan Terdakwa semata tanpa didukung alat bukti lain, dan jika Terdakwa benar-benar berkehendak untuk mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut maka Terdakwa akan mengantisipasi hal tersebut dengan menggandakan data yang ada pada Laptop dan Hardisk tersebut lalu mengirimkannya secara elektronik, kemudian Laptop dan hardisk tersebut dapat dikirim melalui jasa pengiriman paket/barang;

Menimbang bahwa mengenai Terdakwa telah memberitahukan kepada saksi Mursalin agar Laptop tersebut diambil di Bogor, ternyata pemberitahuan tersebut dilakukan jauh setelah Terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian tanggal 21 Mei 2024 sehingga pemberitahuan tersebut tidak relevan lagi dan kewajiban Terdakwalah untuk mengembalikan Laptop dan Hardisk tersebut;

Menimbang bahwa mengenai belum berakhirnya masa kerja Terdakwa, adanya hak-hak Terdakwa yang belum dibayarkan, adanya fitnahan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan apabila Terdakwa keberatan akan hal-hal tersebut dapat melakukan upaya hukum lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut haruslah ditolak, dan Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa Terdakwa adalah merupakan karyawan PT. ABC dalam jabatan sebagai

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor Maintenance dengan status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dan mendapatkan gaji setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa berkantor di kantor site PT. ABC di Wolo Kabupaten Kolaka;

Menimbang bahwa untuk menunjang kinerja Terdakwa sebagai Supervisor Maintenance di kantor site PT. ABC di Wolo, ternyata Terdakwa dibekali 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo ip 3 14/tl 6 c13 8/512 berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 tb merek Toshiba berwarna hitam yang merupakan barang inventaris kantor site PT. ABC, hanya saja ketika Terdakwa melaksanakan cuti pada tanggal 8 Februari 2024 hingga tanggal 21 Februari 2024, Laptop dan Hardisk eksternal tersebut dibawa serta oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka penguasaan Terdakwa atas Laptop dan Hardisk eksternal tersebut bukanlah karena kejahatan melainkan penguasaan Laptop dan Hardisk eksternal tersebut karena Terdakwa masih menjabat sebagai supervisor maintenance ketika melaksanakan cuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum haruslah ditolak, demikian pula permohonan Terdakwa dalam tanggapannya atas tanggapan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956 haruslah ditolak pula;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim anggota 2 terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur "*Barang siapa*"
- b. Unsur "*dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang*"

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Unsur “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”
- d. unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota 2 mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan frasa barang siapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dapat berupa badan hukum atau orang atau manusia. Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja. Siapapun dapat menjadi pelaku yang dalam pembaruan hukum pidana, frasa barang siapa dalam merumuskan pidana, diganti menjadi setiap orang. Yang memiliki arti sama, bahwa yang sesuai dengan setiap orang, siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang bahwa Unsur setiap orang bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Frasa barang siapa pada ketentuan Pasal 374 KUHP maupun dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP lainnya bersifat umum dan tidak memberikan limitasi atau pengecualian terhadap manusia sebagai person atau natuurlijk persoon, baik karena kedudukan atau hubungan hukum orang tersebut dengan addresat yang akan dilindungi ataupun perbuatannya.

Unsur barang siapa merupakan unsur subjektif terkait dengan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk membuktikan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka harus melihat teori pembedaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan, serta pembuktian di muka persidangan. Tindak pidana atau strafbaar feit, merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam suatu hukuman pidana terhadap seseorang, secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Menimbang bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana asas kesalahan karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya ... yang diancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dengan demikian, maka unsur barang siapa atau setiap orang ialah orang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, penuntut umum menghadirkan terdakwa dengan identitas SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin NOERSJAMSOE dan Terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin NOERSJAMSOE adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, dan Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Terdakwa SAWAL JAMBAK Alias SAWAL Bin NOERSJAMSOE sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang*"

Menimbang bahwa Unsur "*dengan sengaja*" dalam konteks hukum pidana merujuk pada niat atau kesadaran penuh dari pelaku dalam melakukan tindakannya, yaitu dengan kehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini mengacu pada konsep *mens rea* (keinginan atau niat jahat), yang merupakan salah satu elemen dalam hukum pidana yang harus dibuktikan dalam setiap tindak pidana.

Menimbang bahwa *Mens rea* adalah istilah dalam hukum pidana yang berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah berarti "pikiran yang jahat" atau "niat jahat". Dalam konteks hukum pidana, *mens rea* merujuk pada keadaan mental atau niat dari seorang pelaku saat melakukan tindak pidana. *Mens rea* menggambarkan kesadaran, niat, atau tujuan yang dimiliki pelaku terkait dengan perbuatannya, dan hal ini merupakan elemen penting dalam banyak tindak pidana. Tanpa adanya *mens rea*, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan yang melanggar hukum). *Mens rea* tidak hanya tentang niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi juga tentang sejauh mana pelaku menyadari akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah bekerja di PT ABC sejak dari 1 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan No.311/SK-HO/ABC/XI/2022 tanggal 1 November 2024 tentang

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Sdr.SAWAL JAMBAK sebagai SPV.MAINTENANCE PT.ARIANO BINTANG CEMERLANG dan selama terdakwa bekerja terdakwa dibekali barang inventaris Terdakwa saat kerja di PT ABC telah mengajukan cuti dari tanggal 8 Februari 2024 s/d 21 Februari 2024 saat itu Terdakwa menjalankan cuti di Bogor dengan membawa barang inventaris Perusahaan berupa laptop merk Lenovo dan hardisk merk Toshiba, dan pada tanggal 7 Maret 2024 perusahaan melakukan hubungan kerja berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja No : 091/ PHK-ABC/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani SULTAN TAKDIR selaku HRD PT.ABC. Bahwa Tugas Terdakwa di dalam PT ABC adalah sebagai Kepala mekanik PT ABC untuk melakukan Servis dan Maintanance semua alat berat PT ABS dan Untuk menjalankan tugasnya, Terdakwa memerlukan Laptop dan Hardisk eksternal yang berisi data mesin-mesin dan alat berat PT ABC dan terdakwa melakukan tugasnya melekat selama 24 jam;

Menimbang bahwa selama terdakwa bekerja di PT ABC, Terdakwa selalu membawa laptop dan hardisk untuk memantau maintance dan perawatan alat berat dan mesin PT ABC.

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, maka hakim anggota 2 berpendapat bahwa terdakwa sebagai karywan PT ABC mendapat investaris sebuah laptop dan hardisk eksternal yang digunakan untuk penunjang pekerjaan dari terdakwa. Bahwa selama bekerja terdakwa selalu membawa barang invetaris karena dipergunakan oleh terdakwa untuk memantau kondisi mesin berat PT ABC setiap saat. Menimbang bahwa pada saat tanggal 8 Februari 2024 s/d 21 Februari 2024 terdakwa menganmbil cuti tahunan untuk pergi ke bogor dan selama melakukan cuti, terdakwa juga membawa barang inventaris dan pada saat cuti, terdakwa diberitahu bahwa terdakwa tidak akan diperpanjang kontraknya;

Menimbang bahwa menurut hakim anggota 2, Hubungan kerja antara PT ABC dengan terdakwa berdasarkan "Surat Keputusan No.311/SK-HO/ABC/XI/2022 tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Sdr.SAWAL JAMBAK sebagai SPV.MAINTENANCE PT.ARIANO BINTANG CEMERLANG" dan masalah antara PT ABC dengan Terdakwa bermula dari pengakhiran hubungan kerja;

Menimbang bahwa menurut Hakim Anggota 2, dalam hal pengakhiran hubungan kerja para pihak haruslah memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang lain, hal ini bertujuan untuk mengembalikan hak dan kewajiban dari pihak.

Menimbang bahwa dalam perkara Aquo, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja diberitahukan kepada Terdakwa pada saat terdakwa sedang menjalankan cuti, dan terdakwa disuruh menunggu hingga ada pengumuman resmi dari perusahaan, setelah terdakwa di putus hubungan kerja, perusahaan meminta kembali barang inventaris yang dipegang terdakwa tetapi tidak bisa mengembalikan

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan karena posisi terdakwa sedang berada di Bogor sehingga kesulitan kembali ke perusahaan yang berada di wolo, Kolaka.

Menimbang bahwa menurut hakim anggota 2, terdakwa tidak mempunyai niat jahat (*Mens Rea*) untuk memiliki barang inventaris yang diberikan kepadanya karena kondisi terdakwa diberitahukan diputus hubungan kerja pada saat dia cuti di luar daerah perusahaan dan tidak dapat mengembalikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim anggota 2 memandang bahwa tidak terdapat kesengajaan atau "*Mens Rea*" (Niat Jahat) oleh terdakwa untuk memiliki barang inventaris dari PT ABC sehingga menurut Hakim Anggota 2 unsur ini tidak terbukti ;

Ad.3. Unsur sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan Saksi-Saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum

Menimbang Bahwa Terdakwa bekerja di PT.ABC di berikan fasilitas dari perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk lenovo dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Toshiba, dimana pemilik barang tersebut adalah seluruhnya milik PT ABC dan barang tersebut diperoleh dengan cara PT ABC membayar melalui transfer langsung ke pihak Toko penjual melalui rekening Direktur Utama PT ABC, sehingga menurut Hakim Anggota 2 unsur ini telah terbukti ;

Ad. 4 "yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa berkerja di PT ABC dengan status sebagai Pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) berdasarkan Surat Keputusan No.311/SK-HO/ABC/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Sdr.SAWAL JAMBAK sebagai SPV.MAINTENANCE PT.ARIANO BINTANG CEMERLANG

Menimbang bahwa setelah mengamati bukti surat tersebut, Hakim anggota 2 berpendapat bahwa meski Perjanjian Waktu Tertentu antara PT ABC dengan tergugat tidak sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa semenjak tanggal 1 November 2022 telah bekerja dan menerima gaji dari PT ABC sehingga menurut hakim anggota 2 telah terjadi hubungan kerja antara PT ABC dengan Terdakwa sehingga unsur ini telah terbukti ;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, hakim anggota 2 berpendapat meski terdakwa menguasai barang inventaris milik PT ABC akan tetapi hakim anggota 2 tidak menemukan Niat Jahat (*Mens Rea*) dalam melakukan tindakan menguasai barang inventaris sehingga menurut hakim anggota 2 unsur pasal 374 tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hakim anggota 2, salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy surat somatie, oleh karena dalam bentuk fotocopy maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat daftar barang inventaris kantor site PT.ABC;
 - 1 (satu) lembar surat Nota pembelian barang;
 - 1 (satu) lembar foto bukti transfer bank mandiri;
 - 1 (satu) rangkap surat peraturan perusahaan;
 - 1 (satu) rangkap list gaji dan bukti transfer gaji saudara SAWAL JAMBAK mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar daftar sisa gaji karyawan PT. ABC Periode Maret 2024;
- oleh karena telah disita dari saksi Mursalin Jalil, S.H., M.H. maka dikembalikan kepada saksi Mursalin Jalil, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C13 8 /512 berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 Tb Tosiba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Charger Laptop Lenovo berwarna hitam;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena .milik PT. Ariano Bintang Cemerlang dan saksi Nila Muslimin adalah Koordinator Logistik pada PT. Ariano Bintang Cemerlang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Ariano Bintang Cemerlang melalui saksi Nila Muslimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. ABC tidak dapat mengakses data maintenance yang ada dalam Laptop dan Hardisk eksternal tersebut;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sawal Jambak Alias Sawal Bin Noersjamsoe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy surat somatie;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar surat daftar barang inventaris kantor site PT.ABC;
 - 1 (satu) lembar surat Nota pembelian barang;
 - 1 (satu) lembar foto bukti transfer bank mandiri;
 - 1 (satu) rangkap surat peraturan perusahaan;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap list gaji dan bukti transfer gaji saudara SAWAL JAMBAK mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Februari 2024;
- 1 (satu) lembar daftar sisa gaji karyawan PT. ABC Periode Maret 2024;

Dikembalikan kepada saksi Mursalin Jalil, S.H., M.H.;

- 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ip3 14/TL 6 C13 8 /512 berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit Hardisk eksternal 1 Tb Tosiba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Charger Laptop Lenovo berwarna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Ariano Bintang Cemerlang melalui saksi Nila Muslimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. dan Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh MAARIFA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KARTIKA YUDHA, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kka